



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata permohonan pada pemeriksaan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Danishara Maria Ulfa, tempat dan tanggal lahir: Demak, 01-07-2004, bertempat tinggal di Bolo RT.003 RW.004 Kelurahan Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Rita Purwanti, S.H., Budi Kristiyanto, S.Sos, S.H. dan Setyo Widiatmoko, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor Hukum "Rita Kristiyanto, S.H., & Associates Jl. Cemara Permai IV/ DN 10, Perum Bukit Kencana Jaya Keluarahan Meteseh Kecamatan Tembalang Semarang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 7 Oktober 2024, dengan Register Nomor 82/Pdt.P/2024/PN. Dmk, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di DEMAK – pada tanggal 1 Juli 2004, anak Perempuan yang bernama DANISHARA MARIA ULFA dari suami NOER HALIM dan Istri MURYATI yang ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran No. 965/2004, dari Daftar Kelahiran Catatan Sipil menurut Stbl 1920 No.751 JO. 1927 No.564 di Demak pada kantor Catatan sipil Kabupaten DEMAK, pada tanggal 20 Juli 2004.
2. Bahwa orang tua Pemohon memberikan nama dalam Akta kelahiran DANISHARA MARIA ULFA dan Nama Pendek atau panggilan MARIA ULFA.
3. Bahwa orang tua Pemohon pada saat mencantumkan nama di Sertifikat MARIA ULFA sesuai dengan nama pendek atau nama panggilan.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Sertifikat Tanah tersebut atas Nama MARIA ULFA mau dijual untuk kebutuhan studi dan masa depan anak , mengalami kesulitan karena tidak sesuai dengan KTP, KK dan Akta Lahir atas nama DANISHARA MARIA ULFA
5. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran, No. 965/2004, dari Daftar Kelahiran Catatan Sipil menurut Stbl 1920 No.751 JO. 1927 No.564 di Demak pada kantor Catatan sipil Kabupaten DEMAK, pada tanggal 20 Juli 2004. , anak Perempuan yang bernama DANISHARA MARIA ULFA dan nama MARIA ULFA yang tertulis dan terbaca pada:
 1. SERTIFIKAT Hak Milik (HM) No. 619 atas nama MARIA ULFA dengan luas 418 M2 (empat ratusdelapan belas meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Tengah , Kabupaten Demak, Kecamatan Wonosalam , Kelurahan Mranak. Dan
 2. Sertifikat Hak Milik (HM) No. 620 atas nama MARIA ULFA dengan luas 347 M2 (tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Tengah , Kabupaten Demak, Kecamatan Wonosalam , Kelurahan Mranak, adalah orang yang sama.
6. Bahwa dalam Penulisan di Surat Surat Berharga nama Pemohon tertulis dan terbaca ada 2 nama yaitu :
 1. DANISHARA MARIA ULFA dan
 2. MARIA ULFA
7. Bahwa nama Tertulis dan Terbaca DANISHARA MARIA ULFA dan MARIA ULFA adalah orang yang sama.
8. Mohon Kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan Saya mengabulkan dan menetapkan Nama Tertulis dan Terbaca DANISHARA MARIA ULFA dan MARIA ULFA adalah orang yang sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Nama yang tertulis dan Terbaca DANISHARA MARIA ULFA dan MARIA ULFA adalah orang yang sama
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten DEMAK , agar Nama Pemohon DANISHARA MARIA ULFA dan nama MARIA ULFA adalah orang yang sama tersebut, di

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catat di dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran Pemohon.

4. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Danishara Maria Ulfa NIK: 3321114107040001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 965/2004 atas nama Danishara Maria Ulfa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 20 Juli 2004, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 0043/Ma.11.19.0009/PP.01.1/05/2022 dikeluarkan di Kudus 5 Mei 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3321111503170002 Kepala Keluarga: Muryati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 27-05-2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 619 atas nama Maria Ulfa, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 620 atas nama Maria Ulfa, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/431/X/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolo tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi bea meterai yang cukup dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Ghofur, dan Abu Amar yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Maryati**:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa pada saat Pemohon lahir diberi nama Danishara Maria Ulfa dan tercatat di Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sertifikat tanah milik Pemohon nama Pemohon tertulis Maria Ulfa;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut ingin dijual namun terkendala karena nama yang tercantum dalam sertifikat dengan nama yang ada di KTP Pemohon berbeda;
- Bahwa sertifikat tanah yang dimaksud saksi adalah SHM No. 619 dan SHM No. 620;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Indah Susilowati**:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon lahir diberi nama Danishara Maria Ulfa dan tercatat di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam sertifikat tanah milik Pemohon nama Pemohon tertulis Maria Ulfa;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut ingin dijual namun terkendala karena nama yang tercantum dalam sertifikat dengan nama yang ada di KTP Pemohon berbeda;
- Bahwa sertifikat tanah yang dimaksud saksi adalah SHM No. 619 dan SHM No. 620;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan nama Danishara Maria Ulfa dan nama Maria Ulfa adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Maryati dan Indah Susilowati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 berupa KTP tercatat benar nama Pemohon tertulis Danishara Maria Ulfa, nama Pemohon tersebut juga tercantum dalam Kutipan Akta kelahiran (P-2), bukti Ijazah Madrasah Aliyah (P-3), dan bukti Kartu Keluarga (P-4). Bahwa disamping itu Para Saksi menerangkan bahwa benar nama yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah adalah nama Pemohon yang sudah digunakan semenjak dirinya lahir;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik No. 619 (P-5) dan Sertipikat Hak Milik No. 620 (P-6) yang mana kedua sertipikat tersebut tertulis atas nama Maria Ulfa dengan tanggal lahir 01/07/1990;

Menimbang, bahwa mencermati bukti berupa KTP (P-1), bukti Kutipan Akta kelahiran (P-2), bukti Ijazah Madrasah Aliyah (P-3), dan bukti Kartu keluarga (P-4). Nama Pemohon tertulis Danishara Maria Ulfa tanggal lahir 1 Juli 2004;

Menimbang, bahwa dengan membandingkan identitas yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik dengan identitas yang tertulis dalam data Kependudukan dan Ijazah sekolah terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir yang sangat signifikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan identitas dalam bukti bukti tersebut maka Hakim berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara *aquo* tidak cukup dibuktikan oleh satu pihak saja (Pemohon) melainkan harus ada pembuktian dari pihak lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan identitas dalam data kependudukan dan sertipikat tanah, yang mana dengan demikian perkara ini tidak dapat diajukan secara *Volunteer* melainkan lebih tepat diajukan melalui gugatan *contentiosa*;

Menimbang, bahwa maka oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formalitas permohonan, dan sudah sepatutnya permohonan *a quo* dinyatakan untuk tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Pemohon dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Dian Arimbi, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Dmk tanggal 7 Oktober 2024 dengan dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Ngabdul Ngayis, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	: 75.000,-
Biaya PNPB	: 10.000,-
Biaya Redaksi	: 10.000,-
Materai	: 10.000,-
J u m l a h	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)